

UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Jalan Soekarno Hatta No. 643 Bandung - Jawa Barat Indonesia 40286 T: +62 22 7320841, +62 22 7320842 E: sekretariat@unibi.ac.id W: www.unibi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

Nomor: 048/Rektor/SK/K.E/VII/2019

Tentang

PEMBENTUKAN KOMITE ETIK UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka membudayakan etika dan disiplin bagi seluruh civitas academica di UNIBI telah disusun Kode Etik Dosen,dan Kode Etik Mahasiswa yang didalamnya berisi tentang Etika bagi dosen dan mahasiswa;
- b. bahwa dalam rangka implementasi dan penegakkan kode etik di UNIBI diperlukan lembaga dengan tugas khusus terkait kode etik bernama Komite Etik yang ditunjuk langsung oleh Rektor;
- c. sehubungan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MENGINGAT

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
- e. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA : Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tentang

Pembentukan Komite Etik Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

sebagai berikut.

KEDUA : Komite Etik UNIBI memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menerima dan mengkaji pengaduan terhadap civitas academica

UNIBI yang terindikasi melakukan pelanggaran etika;

2. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada civitas academica

yang dilaporkan melakukan pelanggaran etika;

3. Mendengarkan keterangan bukti dan saksi dari pihak lain dan/atau

pejabat lain yang dipandang perlu;

4. Mendengarkan pembelaan diri dari civitas academica yang

dilaporkan melanggar etika;

 Menyusun laporan pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan yang kemudian diberikan kepada Rektor untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh

Rektor.

KETIGA : Pengangkatan dan keanggotaaan Komite Etik UNIBI diatur lebih lanjut

melalui Pedoman Kode Etik dan Surat Keputusan Rektor.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada tanggal

:18 Juli 2019

Rektor

Dr. Ir. Bob Foster, M.M.

NIK 5007 99 001

Tembusan:

- 1. Para Wakil Rektor;
- 2. Para Dekan
- 3. Para Ketua Program Studi;
- 4. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.